



MATERI PAPARAN

PAKAIAN ADAT OKU SELATAN

KAIN KAWAI KANDUK

ISYANA LONITASARI



Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan melalui Bapedalitbang dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) OKU Selatan serta pengrajin kain kawai kanduk OKU Selatan, telah mendaftarkan kain kawai kanduk sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mematenkan pakaian adat (daerah) atau merek fesyen dan motif milik Kabupaten OKU Selatan "***Kain Kawai Kanduk***" sebagai hak cipta karya seni pakaian adat (daerah) OKU Selatan.



SERTIFIKAT HKI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202119935, 15 April 2021

Pencipta
Nama : **Iyana Lonitasari (Ketua Dekranasda OKU Selatan)**
Alamat : Jl. Serasan Seandanan Muaridua, Muaradua, SUMATERA SELATAN, 32211
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan**
Alamat : Jl. Serasan Seandanan No. 12 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua, Muaradua, SUMATERA SELATAN, 32211
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Motif**
Jumlah Ciptaan : **Kawai Kaanduk**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Desember 2005, di Bandung Agung OKU Selatan
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000275458

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Dauat Pandapotan Sitonga, S.H., M.Hum.
NIP. 19620528198931001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202119935, 15 April 2021

Pencipta
Nama : **Iyana Lonitasari (Ketua Dekranasda OKU Selatan)**
Alamat : Jl. Serasan Seandanan Muaridua, Muaradua, SUMATERA SELATAN, 32211
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan**
Alamat : Jl. Serasan Seandanan No. 12 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua, Muaradua, SUMATERA SELATAN, 32211
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Motif**
Jumlah Ciptaan : **Kawai Kaanduk**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Desember 2005, di Bandung Agung OKU Selatan
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000275458

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri bertanggung untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202119937, 15 April 2021

Pencipta
Nama : **Iyana Lonitasari (Ketua Dekranasda OKU Selatan)**
Alamat : Jl. Serasan Seandanan Muaridua, Muaradua, SUMATERA SELATAN, 32211
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan**
Alamat : Jl. Serasan Seandanan No. 12 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua, Muaradua, SUMATERA SELATAN, 32211
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Motif**
Jumlah Ciptaan : **Kaya Haha (Kaya Aro)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 September 2018, di Muaradua
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000275459

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri bertanggung untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

SEJARAH

Kain kawai kanduk merupakan sebuah perlengkapan pakaian yang digunakan saat prosesi pernikahan. Kain ini dipakai setelah berlangsungnya akad nikah. Perlengkapan kawai kanduk terdiri dari kain, baju dan penutup kepala yang dilingkarkan berbentuk tanduk di atas kepala.



PAKAIAN WANITA





Kawai kanduk telah digunakan masyarakat OKU Selatan sejak Zaman dahulu terkhususnya Kelompok Rumpun Seminung, tersebar dari wilayah Ranau, Daya, Aji dan Komeriung

Kain yang dipakai pada perangkat Kawai kanduk disebut kain Khejong Sakhat atau injang Sakhat atau Jung Sakhat.

Sakhat berarti penuh atau dapat juga diartikan sebuah kain yang dipenuhi oleh benang.

Kain ini hanya dikenakan saat perayaan pernikahan pada zaman dahulu dan terus dikembangkan hingga saat ini.

Pembuatan kawai kanduk diawali dengan pembentukannya pola motif, yang kemudian disulam benang emas lalu ditenun hingga membordirnya

Kain indah dengan berbagai motif dan coraknya seperti aneka dedaunan, burung walet, burung merak, burung merpati, juga ada yang mencirikan 6 suku di Kabupaten OKU Selatan sebagai Ornamen khas kain kawai kanduk





DEKRANASDA OKU Selatan bersama Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk mempromosikan pakaian khas daerah "Kain Kawai Kanduk" ke tingkat Nasional maupun Internasional

Kain kawai kanduk bukan hanya digunakan sebagai busana adat, atau pelengkap, namun juga menjadi dekorasi hiasan rumah, seperti sarung bantalan kursi, taplak meja, dan hiasan dinding dan lain-lain.





TERIMA KASIH